



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.60,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Perubahan Kedua, Peraturan Bupati Bantul,
Tatacara, pengalokasian, besaran alokasi, dana desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dapat dilaksanakan setiap bulan sebesar paling banyak 1/12 (seperduabelas) dari besaran ADD setiap Desa.
- (2) Permohonan pencairan pertama kali dapat dimohonkan sebesar bagian ADD sampai dengan bulan pada saat permohonan diajukan.
- (3) Permohonan pencairan ADD bulan berikutnya diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Mekanisme pencairan ADD diatur sebagai berikut :

a. Pencairan pertama kali :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
 - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
 - d) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
 - f) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

- b. Pencairan bulan berikutnya :
1. Lurah Desa mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - b) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan ADD untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
 3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD;
 - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - c) Surat Permohonan dari Camat;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
 - e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.

(2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke rekening kas desa.

(3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan ADD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 JULI 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.,M.H
NIP. 19691231-199603 1 017

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 60 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29
 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
 BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN ADD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	DESA	BESARAN ADD (Rp)
1	PONCOSARI	1,667,155,000
2	TRIMURTI	1,528,233,000
3	GADINGSARI	1,519,019,000
4	GADINGHARJO	920,672,000
5	SRIGADING	1,344,109,000
6	MURTIGADING	1,296,187,000
7	TIRTOMULYO	1,173,823,000
8	PARANGTRITIS	1,172,138,000
9	DONOTIRTO	1,205,015,000
10	TIRTOSARI	947,209,000
11	TIRTOHARGO	821,950,000
12	SELOHARJO	1,571,551,000
13	PANJANGREJO	1,451,731,000
14	SRI HARDONO	1,488,801,000
15	SIDOMULYO	1,625,203,000
16	MULYODADI	1,432,054,000
17	SUMBERMULYO	1,683,256,000
18	CATUHARJO	1,315,810,000
19	TRIHARJO	1,461,821,000
20	GILANGHARJO	1,685,203,000
21	WIJIREJO	1,178,378,000
22	TRIWIDADI	1,915,503,000
23	SENDANGSARI	1,746,477,000
24	GUWOSARI	1,502,056,000
25	PALBAPANG	1,224,060,000
26	RINGINHARJO	887,203,000
27	BANTUL	1,145,592,000
28	TRIRENGGO	1,515,020,000
29	SABDODADI	748,845,000
30	PATALAN	1,485,796,000
31	CANDEN	1,411,195,000
32	SUMBERAGUNG	1,536,783,000
33	TRIMULYO	1,466,065,000
34	SELOPAMIORO	1,968,390,000
35	SRIHARJO	1,202,930,000
36	WUKIRSARI	1,816,919,000
37	KEBONAGUNG	623,087,000
38	KARANGTENGAH	956,506,000
39	GIRIREJO	740,081,000
40	KARANGTALUN	579,261,000
41	IMOGIRI	544,694,000
42	MANGUNAN	1,008,619,000
43	MUNTUK	1,297,231,000
44	DLINGO	1,098,074,000
45	TEMUWUH	1,254,422,000
46	TERONG	1,016,269,000
47	JATIMULYO	1,227,708,000
48	BATURETNO	972,671,000
49	BANGUNTAPAN	1,757,453,000

NO	DESA	BESARAN ADD (Rp)
50	JAGALAN	534,794,000
51	SINGOSAREN	521,706,000
52	JAMBITAN	1,085,079,000
53	POTORONO	1,137,894,000
54	TAMANAN	1,025,862,000
55	WIROKERTEN	1,138,540,000
56	WONOKROMO	1,223,639,000
57	PLERET	1,217,062,000
58	SEGOROYOSO	1,046,166,000
59	BAWURAN	941,821,000
60	WONOLELO	934,807,000
61	SITIMULYO	1,487,689,000
62	SRIMULYO	1,660,414,000
63	SRIMARTANI	1,543,034,000
64	PENDOWOHARJO	1,551,686,000
65	TIMBULHARJO	1,722,010,000
66	BANGUNHARJO	1,756,519,000
67	PANGGUNGHARJO	1,670,581,000
68	BANGUJIWO	2,233,852,000
69	TIRTONIRMOLO	1,389,743,000
70	TAMANTIRTO	1,569,507,000
71	NGESTIHARJO	1,479,416,000
72	ARGODADI	1,655,934,000
73	ARGOREJO	1,395,657,000
74	ARGOSARI	1,183,537,000
75	ARGOMULYO	1,430,482,000
	JUMLAH	97,675,659,000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 60 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT
 LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN ADD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN ADD PERTAMA KALI

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan dari Desa.		
1.2	Surat Permohonan dari Camat.		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa		
1.4	Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.6	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.7	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,
 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN BULAN BERIKUTNYA

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan dari Desa.		
1.2	Surat Permohonan dari Camat.		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA


.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017